BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya merusak tatanan pemerintahan dan perekonomian, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap institusi negara. Di Indonesia, korupsi telah menjadi masalah sistemik yang mengakar di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan pusat hingga daerah. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya angka korupsi yang terjadi di berbagai tingkatan birokrasi, yang kemudian berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi dan buruknya pelayanan publik. Pemerintah Indonesia sendiri telah berupaya keras untuk memerangi korupsi melalui berbagai kebijakan dan regulasi, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang independen dan memiliki kewenangan khusus dalam pemberantasan korupsi.

Namun, upaya pemberantasan korupsi tidaklah mudah dan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan, terutama di tingkat daerah. Pemerintahan daerah sering kali menjadi sarang korupsi karena lemahnya sistem pengawasan, rendahnya tingkat integritas, serta adanya hubungan patronase yang kuat antara pejabat daerah dan kelompok-kelompok tertentu. Selain itu, proses birokrasi yang berbelit-belit dan minimnya penggunaan teknologi dalam pelayanan publik semakin

memperburuk situasi ini. Kondisi tersebut menuntut adanya pendekatan baru yang lebih efektif untuk memerangi korupsi di pemerintahan daerah, salah satunya melalui pemanfaatan teknologi digital.

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi digital telah membuka peluang baru dalam upaya pemberantasan korupsi. Teknologi digital, terutama e-Government, memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Electronic Government atau e-Government atau e-Govt merupakan penggunaan jaringan internet dalam penyebaran informasi dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat[1]. World Bank mendefinisikan e-Government dengan :

> "*Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas informasi serta layanan yang diberikan kepada warga negara, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pemerintah lainnya secara efisien, efektif dari segi biaya, dan nyaman. Hal ini bertujuan untuk membuat proses pemerintahan menjadi lebih transparan dan akuntabel, serta memperkuat demokrasi*[2]."

Melalui e-Government, berbagai proses birokrasi dapat dilakukan secara *online*, yang tidak hanya mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik tetapi juga mengurangi interaksi langsung antara pejabat dan masyarakat, sehingga mengurangi peluang terjadinya korupsi. Dalam hal ini, birokrasi pemerintah dapat mengembangkan penggunaan teknologi informasi

[1] https://www.setneg.go.id/baca/index/e_government_inovasi_dalam_strategi_komunikasi (diakses pada 20 Agustus 2024).

[2] *Public-Private Partnerships in E-Government: Knowledge Map* (https://documents1.worldbank.org/curated/en/233921468336842948/pdf/882330WP0Box380map0InfoDev0June2009.pdf) (diakses pada 20 Agustus 2024).

dan komunikasi (TIK) dalam proses kerjanya, interaksi antara pemerintah dan warganya akan semakin sederhana dan mudah[3].

Di Indonesia, konsep e-Government telah diadopsi melalui berbagai inisiatif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah regulasi yang mendukung implementasi e-Government, seperti Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga menjadi dasar hukum penting dalam pengembangan e-Government di Indonesia, yang memberikan landasan hukum bagi penggunaan teknologi informasi dalam berbagai aspek pemerintahan.

Salah satu wujud nyata implementasi e-Government di tingkat daerah dapat dilihat dalam pengembangan e-Kinerja melalui aplikasi Smart ASN dan regulasi terkait di Kabupaten Sidoarjo. Aplikasi Smart ASN Kabupaten Sidoarjo menyediakan layanan terintegrasi seperti E-Kinerja/SKP, Manajemen Surat, Kenaikan Pangkat, dan lain-lain, yang dikelola oleh

[3] Dwiyanto. (2011). *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

Diskominfo dan BKD setempat untuk memfasilitasi penilaian kinerja ASN secara digital[4]

Implementasi e-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah memberikan dampak positif dalam beberapa aspek, seperti peningkatan efisiensi birokrasi, percepatan proses administrasi, serta kemudahan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan publik. Melalui berbagai inovasi digital, seperti aplikasi Smart ASN dan portal resmi pemerintah daerah, Kabupaten Sidoarjo menunjukkan komitmen dalam membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik. Namun demikian, efektivitas penerapan e-Government dalam mencegah potensi korupsi di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih menjadi tantangan tersendiri. Keberhasilan tersebut sangat bergantung pada konsistensi dan kesungguhan pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta kemampuan mereka dalam mengatasi hambatan teknis seperti infrastruktur digital yang belum merata dan kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem yang ada.

Beberapa kendala masih dihadapi dalam penerapan e-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, seperti masih rendahnya tingkat literasi digital di kalangan sebagian aparatur pemerintah daerah, adanya resistensi terhadap perubahan sistem manual ke digital, serta keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa wilayah. Selain itu, terdapat risiko bahwa e-Government di Kabupaten Sidoarjo hanya akan menjadi instrumen

[4] Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, hlm. 3.

administratif tambahan tanpa memberikan dampak nyata terhadap upaya pemberantasan korupsi, apabila tidak disertai dengan penguatan kapasitas lembaga pengawasan internal serta penegakan hukum yang konsisten dan tegas.

Dalam konteks inilah penelitian ini menjadi penting, yakni untuk menganalisis bagaimana teknologi digital, khususnya e-Government, dapat digunakan secara efektif untuk mencegah korupsi di pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana e-Government telah berhasil diterapkan, mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, serta menilai dampaknya terhadap pengurangan korupsi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan anti-korupsi di Indonesia, terutama melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi digital.

Dari sisi hukum, penelitian ini akan menggunakan berbagai dasar hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang berbagai ketentuan mengenai tindak pidana korupsi, termasuk upaya pencegahannya. Selain itu, Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE juga akan dijadikan sebagai acuan untuk menilai kebijakan e-Government di Indonesia. Tidak kalah penting, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) akan digunakan untuk melihat bagaimana regulasi terkait teknologi informasi mendukung implementasi e-Government dalam konteks pemberantasan korupsi.

Penelitian ini juga akan mempertimbangkan berbagai instrumen internasional yang relevan, seperti Konvensi PBB Melawan Korupsi (United Nations Convention against Corruption - UNCAC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006. UNCAC menekankan pentingnya penerapan teknologi untuk mencegah korupsi, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pemerintahan. Dengan menggunakan kerangka hukum ini, penelitian ini akan menganalisis secara komprehensif bagaimana hukum nasional dan internasional dapat digunakan untuk mendukung pemanfaatan teknologi digital dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti, maka penulis membatasi permasalahan dan merumuskan sebagai berikut:

a. Bagaimana implementasi e-Government di pemerintahan Kabupaten Sidoarjo dapat mencegah tindak pidana korupsi?
b. Apakah e-Government efektif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor pemerintahan Kabupaten Sidoarjo?

1.3. Tujuan Penelitian

a. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi peran dan dampak implementasi e-Government dalam mencegah dan mengurangi praktik korupsi di pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.;

b. Untuk mengevaluasi efektivitas e-Government dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi birokrasi di pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapan bisa memberikan mafaat dan kegunaan untuk berbagai pihak, yaitu:

1.4.1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini memperkaya literatur tentang peran e-government sebagai instrumen penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, khususnya dalam konteks pencegahan korupsi di pemerintahan daerah.
b. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dan referensi bagi studi-studi lanjutan yang membahas efektivitas kebijakan digitalisasi pemerintahan dalam meningkatkan pengawasan, efisiensi, dan akuntabilitas untuk meminimalisasi praktik korupsi.

1.4.2. Manfaat Aplikatif

a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, penelitian ini akan memberikan rekomendasi konkret untuk mengoptimalkan penerapan e-government sebagai alat pencegahan korupsi. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai panduan dalam merancang dan mengimplementasikan sistem e-government yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah diakses, sehingga mendukung

efektivitas pengawasan serta pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.

b. Bagi Masyarakat dan Aparat Pengawas, penelitian ini diharapkan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan kebijakan pemerintah melalui akses informasi dan layanan publik secara digital. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi aparat pengawas internal dan eksternal untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap praktik tata kelola pemerintahan di daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab I ini akan menjelaskan mengenai sebuah latar belakang penelitian, mengenai alasan penulis mengambil sebuah judul penelitian ini yang kemudian dilanjutkan dengan penulisan rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematiaka penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab II membahas tentang landasan teori yang relevan dengan penelitian ini, termasuk konsep e-Government, korupsi, dan pencegahan korupsi dalam pemerintahan daerah. Pada bagian ini, diuraikan teori-teori yang mendukung penerapan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta prinsip-prinsip good governance sebagai kerangka analisis. Selain itu, bab ini juga mencakup hasil-hasil penelitian

terdahulu yang relevan untuk memperkuat argumentasi dan memberikan gambaran mengenai celah penelitian yang diisi oleh studi ini. Tinjauan pustaka disusun secara sistematis untuk membangun dasar konseptual yang kuat dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab III berisikan tentang pelaksanaan sebuah penelitian, mulai dari alasan pemilihan lokasi, metode pendekatan, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisikan tentang temuan-temuan penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Bab ini menguraikan implementasi e-government di pemerintahan daerah serta efektivitasnya dalam mencegah praktik korupsi. Selain itu, pembahasan dilakukan dengan mengaitkan hasil penelitian dengan kerangka teori yang telah diuraikan pada Bab II, sehingga memberikan analisis yang mendalam terhadap peran e-government dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Bab ini juga mengidentifikasi kendala serta faktor pendukung dalam penerapan e-government, disertai dengan interpretasi data untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis.

BAB V: PENUTUP

Bab ini akan berisikan sebuah kesimpulan dari rumusan masalah yang kemudian ditarik suatu kesimpulan, dan dilanjutkan dengan memberikan saran oleh penulis terhadap lembaga yang bersangkutan terkait dengan rumusan permasalahan.